

PENERAPAN ASAS POLLUTER PAY PRINCIPLE DAN STRICT LIABILITY TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN HUTAN

Malvin Edi Darma

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: malvinedi@gmail.com)

Ahamad Redi

(Corresponding Author)

(Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Meraih Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Magister Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Doktor Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia)

(E-mail: ahmadr@untar.ac.id)

Abstract

The environment is a very important part of human life. Therefore, the destruction of the environment, especially the destruction of forests, must be overcome. One method of doing this is through the enforcement of the environment law. Increasingly, the awareness in the enforcement of environmental law is also growing, as evidenced by the enforcement of environmental law through strict liability and polluter pay principle approach. The principle of Strict liability and polluter pay principle in the enforcement of environmental law in Indonesia is regulated in the provisions of Articles 88 and 87 of Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management. However, the problem remains as the application of the principle of strict liability and polluter pay principle has not reached its full effectivity in the enforcement of environmental law in Indonesia. Based on these two principles, the perpetrators of environmental destruction, namely the forest burners, are responsible for losses caused by their deeds. Therefore, this research will discuss the application of strict liability principle and polluter pay principle in enforcing environmental law against forest burning actors.

Keywords: *environmental law enforcement, strict liability, polluter pay principle*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki kawasan hutan yang sangat luas. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Keanekaragaman hayati yang terkandung di hutan Indonesia meliputi 27.500 (dua puluh tujuh ribu lima ratus) jenis tumbuhan berbunga atau sebesar 10% (sepuluh persen) dari seluruh jenis tumbuhan di dunia, 515 (lima ratus lima belas) jenis mamalia atau sebesar 12% (dua belas persen) jenis mamalia dunia, 1539 (seribu lima ratus tiga puluh sembilan) sejenis burung atau sebesar 17% (tujuh belas persen) seluruh jenis burung di dunia dan 781 (tujuh ratus delapan puluh satu) jenis reptil dan amphi di dunia atau sebesar 16% (enam belas persen) dari seluruh reptil dan amphi di dunia.¹⁾

Hutan Indonesia juga memiliki kandungan potensi yang sangat besar untuk di kembangkan sebagai sumber pendanaan pembangunan. Potensi tersebut dilandasi suatu fakta bahwa Indonesia dikenal sebagai sebuah negara yang memiliki luas hutan tropis terluas ketiga setelah Saire dan Brasil. Dimana berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hutan di Indonesia memiliki luas 120.773.441 hektar (seratus dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus empat puluh satu hektar).²⁾ Dengan ukuran yang sebesar itu, hutan Indonesia juga berfungsi sebagai paru paru dunia yang bisa menyerap pencemaran udara seperti emisi karbon dioksida. Berdasarkan data FAO tahun 2010 hutan dunia termasuk salah satunya hutan di Indonesia secara total menyimpan

¹⁾Ahmad Redi, "Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia", *Analisa dan Evaluasi Hukum Tentang Pemanfaatan Sumber Daya Genetik*, Tahun 2015, hal. 1.

²⁾Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, <http://www.menlhk.go.id/berita-129-dataset-lingkungan-hidup-dan-kehutanan.html>, 26 Maret 2018, hal. 1.

289 (dua ratus delapan puluh sembilan) gigaton karbon dan memegang peranan penting menjaga kestabilan iklim dunia.³⁾

Bagi Indonesia hutan memiliki kontribusi yang dapat diandalkan dalam menyumbang pertumbuhan ekonomi serta modal dalam melakukan pembangunan. Sehingga dapat dikatakan bahwa hutan mempunyai peranan penting dalam perekonomian Indonesia baik pada masa lalu, saat ini maupun masa mendatang.

Dewasa ini pembangunan atau kegiatan usaha yang dilakukan oleh Negara Indonesia khususnya pihak swasta masih banyak yang bertentangan dengan konstitusi, yaitu pasal Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 33 Ayat 4 yang menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Dapat disimpulkan bahwa pembangunan suatu bangsa harus berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Artinya pembangunan atau kegiatan usaha yang dilakukan dapat menghasilkan keberlanjutan dari sisi ekonomi, sosial dan lingkungan secara bersamaan dalam tiga jalur pertumbuhan yang terus bergerak maju.⁴⁾

Sayangnya pembangunan yang membawa perubahan pesat ini, tentu saja menimbulkan perubahan pada lingkungan. Karena banyaknya kegiatan manusia yang berdampak penting terhadap lingkungan khususnya hutan, hal ini mengakibatkan kerusakan hutan di tanah air cukup memprihatinkan. Berdasarkan catatan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia total luas hutan saat ini mencapai 124 (seratus dua puluh empat)

³⁾Anonim,http://www.wwf.or.id/tentang_wwf/upaya_kami/forest_spesies/tentang_forest_spesies/kehutanan/, 23 Januari 2018.

⁴⁾Iwan J Aziz, Lyidia M. Napitupulu, Arianto A. Patunru, Budy P. Resosudarmo (ed), *Pembangunan Berkelanjutan Peran dan Kontribusi Emil Salim*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2010), hal. 23.

juta hektar dan sedikitnya 1,1 (satu koma satu) juta hektar atau 2% (dua persen) dari hutan di Indonesia menyusut tiap tahunnya. Data kementerian kehutanan menyebutkan, kerusakan hutan Indonesia pada tahun 2003 telah mencapai 43.000.000 hektar pertahun dari total 120.350.000 hektar.⁵⁾

Pada tingkat nasional kesadaran lingkungan hidup mengenai bagaimana seharusnya pengelolaan sumber daya alam telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan, agar sumber daya alam tersebut sesuai dengan tujuan yang yang dicita-citakan bangsa Indonesia. Adapun sumber hukum penyelenggaraan sumber daya alam di Indonesia diantaranya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945(UUD NKRI 1945), dimana berdasarkan doktrin dalam UUD NKRI 1945 kekayaan alam Indonesia harus dikuasai oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat.⁶⁾ Selanjutnya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Perkebunan serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Selain itu khusus untuk menjaga kelestarian hutan, serta melindungi hutan dari kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan yang salah satunya adalah kegiatan pembakaran hutan yang cenderung merusak hutan serta mengakibatkan terlampauinya baku mutu udara yang dapat membahayakan masyarakat sekitar maka dibuatlah peraturan perundang-undangan yang melindungi lingkungan khususnya hutan, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan. Dengan adanya perlindungan hutan oleh undang undang ini, beban perusakan hutan diharapkan akan berkurang.

Sayangnya undang undang ini masih belum optimal dalam mengurangi kasus perusakan hutan di Indonesia. Walaupun dari segi

⁵⁾Sukandi Husin, *Penegakkan Hukum Lingkungan Indonesia*, Cetakan ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 83.

⁶⁾ Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Cetakan ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) hal, 103.

peraturan perundang undangan sebenarnya sudah banyak peraturan yang dibuat, namun dalam pelaksanaannya masih sangat sulit untuk dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan sejak 2010 sampai 2015, Indonesia menempati urutan kedua tertinggi kehilangan luas hutannya yang mencapai 684.000 (enam ratus delapan puluh empat ribu) hektar tiap tahunnya.⁷⁾

Di Indonesia penegakan hukum lingkungannya masih sangat lambat dan tidak jelas penyelesaiannya. Hal tersebut terlihat dalam kurun 5 tahun terkahi dimana berdasarkan data Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Yogyakarta mencatat 94 kasus lingkungan hidup di DIY Yogyakarta yang terbengkalai.⁸⁾ Selain itu dari total laporan masyarakat mengenai kerusakan lingkungan sebanyak 1775 laporan hanya 402 kasus (25%) jumlah penegakan hukum pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sampai dengan P21.

Meskipun peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap lingkungan khususnya hutan, penerapannya terbilang masih sangat kurang. Terlebih penerapan asas *strict liability* dan *polluter pay principle* sebagaimana dimaksud pada pasal 88 dan 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala penegakan hukum lingkungan pidana Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan, dikatakan bahwa penerapan asas *strict liability* dan *polluter pay principle* baru satu kali digunakan yaitu dalam kasus pembakaran hutan yang dilakukan oleh PT. National Sago Prima. Hal ini sangat disayangkan karena berdasarkan kedua prinsip ini para pelaku perbakar hutan wajib membayar ganti kerugian karena akibat kerugian yang ditimbulkannya.

⁷⁾Hendra Cipto, <http://regional.kompas.com/read/2016/08/30/15362721/setiap.tahun.hutan.indonesia.hilang.684.000.hektar>, 19 Februari 2018

⁸⁾Muhammad Akib, *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Holistik-Ekologis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hal. 63.

Berdasarkan ulasan di atas, maka diangkatlah judul penelitian ini adalah “Penerapan Asas Polluter Pay Principle dan Asas Strict Liability Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah bagaimanakah penerapan asas *polluter pay principle* dan asas *strict liability* terhadap pelaku pembakaran hutan?

II. PEMBAHASAN

A. Prinsip Pencemar Membayar (*Polluter Pay Principle*)

Dalam Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), ketentuan pertanggungjawaban atas pencemaran lingkungan hidup, diatur dalam pasal 87 ayat 1, dimana setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.⁹⁾

Jika kita simak penjelasan pasal 87 ayat 1 yang mengatakan bahwa ayat ini merupakan realisasi asas dalam yang ada dalam hukum lingkungan hidup yang disebut juga sebagai pencemar membayar, maka dapat disimpulkan bahwa rumusan ketentuan pasal ini merupakan bagian dari *polluter pay principle* (PPP), yang dimana tidak hanya menyangkut aspek preventif, tetapi dapat pula dikaitkan dengan aspek represif.

Secara teoritis, Prinsip Pencemar Membayar pada dasarnya merupakan sebuah kebijakan ekonomi dalam rangka pengalokasian biaya-biaya bagi pencemaran dan kerusakan lingkungan, tetapi kemudian memiliki implikasi bagi perkembangan hukum lingkungan internasional dan nasional, yaitu dalam hal terkait dengan masalah tanggung jawab ganti

⁹⁾ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), Pasal 87*

kerugian atau dengan biaya-biaya lingkungan yang harus dipikul oleh pejabat publik.¹⁰⁾

PPP merupakan salah satu prinsip yang penting dalam pengelolaan lingkungan, selain prinsip *the sustainable development, the prevention principle, the precautionary principle, and the proximity principle*. Asas ini pertama-tama tercantum dalam beberapa rekomendasi *The Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) pada tahun 70-an yang pada dasarnya menyatakan bahwa asas pencemar membayar mewajibkan para pencemar mewajibkan para pencemar untuk memikul biaya-biaya yang diperlukan dalam rangka upaya-upaya yang diambil dalam oleh pejabat publik untuk menjaga agar kondisi lingkungan berada pada kondisi yang dapat diterima, atau dengan kata lain ialah bahwa biaya-biaya yang diperlukan untuk menjalankan upaya-upaya ini harus tercermin di dalam harga barang dan jasa yang telah menyebabkan pencemaran selama dalam proses produksi atau proses konsumsinya. Namun demikian, muncul penentangan dengan alasan:¹¹⁾

- a. Pemulihan lingkungan tidak ada artinya dalam hal terjadinya kerusakan hebat yang dampaknya tidak dapat diselesaikan dengan ganti kerugian murni;
- b. Pemulihan kerusakan mengandung banyak kesulitan misalnya dampak jangka panjang dan penemuan dampak tidak langsung;
- c. Perkiraan biaya kerusakan terhadap biaya pemulihan perbaikan kerusakan seringkali sia sia dai segi ekonomi.

Menurut OECD, upaya pengendalian pencemar melibatkan biaya seperti biaya alternatif penerapan kebijaksanaan anti pencemaran, biaya pengukuran dan pemantauan pengelolaan, biaya riset, pengembangan teknologi unit-unit pengelola pencemaran, dan perawatan instalasi unit-

¹⁰⁾Laode M Syarif, Andri G Wibisana (ed), *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi dan Studi Kasus*, (Jakarta: USAID), hal. 54

¹¹⁾Muhammad Muhdar, "Eksistensi *Polluter Pay Principle* Dalam Pengaturan Hukum Lingkungan di Indonesia", *Mimbar Hukum*, Volume 21 Tahun 2009, hal.73

unit pengelolaan limbah. Prinsip-prinsip yang diterapkan oleh OECD tercakup dalam 7 kebijaksanaan yang diambil yaitu:¹²⁾

- a. Pengendalian langsung;
- b. Perpajakan;
- c. Pembayaran;
- d. Subsidi;
- e. Macam-macam kebijakan yang bersifat intensif seperti keuntungan pajak, fasilitas kredit, dan amortasi atau pelunasan hutang yang di percepat
- f. Pelelangan hak-hak pencemaran
- g. Pungutan-pungutan

Secara garis besar tujuan utama prinsip ini adalah untuk internalisasi biaya lingkungan. Sebagai salah satu pangkal tolak kebijakan lingkungan, prinsip ini mengandung makna bahwa pencemar wajib bertanggung jawab untuk menghilangkan atau meniadakan pencemaran tersebut. Ia wajib membayar biaya-biaya untuk menghilangkannya.¹³⁾

Dalam rangka penerapan PPP ini, dijelaskan bahwa selain bertanggungjawab membayar ganti rugi, hakim dapat membebankan kepada pelaku pencemaran sebagai tindakan, misalnya:¹⁴⁾

- a. Pemasangan dan perbaikan instalasi-instalasi pengolahan limbah sejalan dengan prinsip baku mutu lingkungan hidup;
- b. Memulifkan fungsi tata lingkungan;
- c. Menghilangkan semua faktor penyebab kerusakan lingkungan.

Kecuali jenis pembebanan diatas, hakim juga dapat menetapkan pembebanan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan-tindakan tersebut diatas. Apabila disimak, prinsip

¹²⁾ N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan ekologi pembangunan*. Edisi kedua, (Jakarta: Erlangga, 2014)., hal. 309

¹³⁾ Laode M Syarif, Andri G Wibisana, *Op.Cit.*, hal. 57

¹⁴⁾ N.H.T. Siahaan, *Op.Cit.*, hal. 310

PPP dalam hukum nasional tidak hanya bersifat preventif tapi juga bersifat represif.¹⁵⁾

A. Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*)

Dengan kecanggihan indusri modern, sering kali menimbulkan resiko atau dampak yang sangat besar terhadap kualitas lingkungan hidup dan kesehatan manusia. Jika hanya dengan mengandalkan doktrin pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*), maka penegakan hukum lingkungan melalui pengadilan akan menghadapi beberapa kendala. Hal itu dikarenakan doktrin pertanggungjawaban tradisional tidak mampu mengantisipasi kegiatan-kegiatan yang mengandung resiko penting atau besar.¹⁶⁾

Untuk mengatasi kendala tersebut, maka dikembangkan teori pertanggungjawaban mutlak atau *strict liability*. Teori *strict liability* merupakan tanggung jawab orang yang melakukan suatu jenis kegiatan yang di golongan sebagai *abnormally dangerous*.¹⁷⁾ Maka ia diwajibkan memikul segala kerugian yang ditimbulkan, meskipun telah bertindak hati-hati untuk mencegah bahaya atau kerugian tersebut, walaupun dilakukan tanpa kesengajaan.¹⁸⁾

Menurut E. Suherman, *strict liability* disamakan dengan *absolute liability*, dalam prinsip ini tidak ada kemungkinan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab, kecuali apabila kerugian yang timbul karena kesalahan pihak yang dirugikan sendiri. Adalah tanggung jawab mutlak.¹⁹⁾

Menurut Fredrik J. Pinakunary dalam tulisannya berjudul Penerapan Tanggung Jawab Pidana Mutlak Pada Perkara Pencemaran Lingkungan, konsep *strict liability* atau tanggung jawab mutlak ini berbeda dengan

¹⁵⁾*Ibid.*,

¹⁶⁾Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), hal.113.

¹⁷⁾ Laode M Syarif, Andri G Wibisana, *Op.Cit.*, hal. 583

¹⁸⁾Muhamad Erwin, *Op.Cit.*, hal. 114

¹⁹⁾E. Suherman, *Masalah Tanggung jawab Pada Charter Pesawat Udara dan Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan* (kumpulan karangan), Cet. II, (Bandung: Alumni 1979), hal 23.

sistem tanggung jawab pidana umum yang mengharuskan adanya kesengajaan atau kealpaan. Dalam sistem tanggung jawab pidana mutlak hanya dibutuhkan pengetahuan dan perbuatan dari terdakwa. Artinya, dalam melakukan perbuatan tersebut, apabila si terdakwa mengetahui atau menyadari tentang potensi kerugian bagi pihak lain, maka keadaan ini cukup untuk menuntut pertanggungjawaban pidana. Jadi, tidak diperlukan adanya unsur sengaja atau alpa dari terdakwa, namun semata-mata perbuatan yang telah mengakibatkan pencemaran.²⁰⁾

L.B. Curzon menguraikan aktualitas dan manfaat dari asas *strict liability*. Menurut Curzon asas tersebut diperlukan berkenaan dengan:²¹⁾

- a. Pentingnya jaminan untuk mematuhi peraturan-peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat.
- b. Bukti kesalahan sangat sulit didapat atas pelanggaran-pelanggaran peraturan yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat.
- c. Tingkat bahaya yang sosial yang tinggi yang timbul dari perbuatan-perbuatan itu.

Bertolak dari pendapat Curzon diatas, dapat disimpulkan bahwa teori *strict liability*, merupakan sistem hukum yang sangat menguntungkan pihak korban dalam mengklaim pertanggungjawaban pelaku. Sistem ini memang sangat tepat karena dalam abad teknologi mutakhir ini banyak masyarakat yang menjadi korban dampak modernisasi, termasuk pencemaran lingkungan. Karena sistem hukum belum dimodernisasi sedemikian rupa maka banyak korban yang merasa kecewa. Faktor terpenting disini adalah sulitnya pihak penderita mengumpulkan data-data yang lengkap untuk dijadikan bahan pembuktian.²²⁾

Untuk menentukan apakah suatu kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan tersebut dapat dikenakan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) atau tidak, perlu dilihat penentuan terhadap suatu kegiatan

²⁰⁾Fredrik J. Pinakunary, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol10837/penerapan-tanggung-jawab-pidana-mutlak-pada-perkara-pencemaran-lingkungan>, 29 Juli 2004. hal.1.

²¹⁾N.H.T. Siahaan, *Op.Cit.*, hal. 317

²²⁾*Ibid.*, hal. 318

tersebut. Jika dilihat dari penerapan asas *strict liability* sebagai padanan dari asas tanggung jawab mutlak di negara-negara dengan tradisi hukum *common law*, maka kriteria yang mula-mula ditentukan oleh hakim untuk menentukan apakah sebuah kegiatan dapat ditundukkan pada asas *strict liability* adalah apakah proses dan sifat kegiatan yang bersangkutan masih termasuk dalam batas-batas kelaziman atau berada telah berada di luar batas-batas kelaziman.²³⁾ Dengan demikian, apakah sebuah kegiatan usaha dapat dikategorikan dalam kegiatan lazim atau tidak lazim akan sangat bergantung pada perkembangan masyarakat pada umumnya.

Negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon, juga memulai menganut prinsip *strict liability* dalam ketentuan-ketentuan positif hukum pidananya. Dalam pengertian *strict liability*, ini seseorang sudah dapat dipertanggung jawabkan walaupun pada diri orang itu tidak ada kesalahan (*mens rea*) untuk tindak pidana tertentu. Di Inggris prinsip *strict liability crimes* tersebut berlaku hanya terhadap perbuatan yang bersifat pelanggaran ringan dan tidak berlaku terhadap pelanggaran yang bersifat berat. Namun hukum pidana di Amerika Serikat memberlakukannya terhadap kejahatan-kejahatan moral, tanpa memperhatikan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian.

Di Indonesia, *strict liability* untuk pertama kali masuk pertama kali melalui konvensi internasional. Konvensi yang menjadi pintu masuknya asas *strict liability* di Indonesia adalah *Civil Liability Convention for Oil Pollution Damage* (CLC) tahun 1969, yang diadopsi dalam Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1978.²⁴⁾ Setelah itu asas *strict liability* muncul dalam peraturan perundang-undangan, misalnya UU Lingkungan Hidup, dan UU Kehutanan.

²³⁾Muhamad Erwin, *Op.Cit.*, hal. 115

²⁴⁾Adri Gunawan Wibisana, *Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017)., hal. 102.

Dalam UU lingkungan hidup tepatnya dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, asas *strict liability* dapat ditemukan dalam pasal 88 yang menyatakan: setiap orang yang tindakannya, usahanya dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.²⁵⁾

Penjelasan pasal tersebut menjelaskan apa yang dimaksud dengan “bertanggung jawab mutlak” atau *strict liability* yaitu berarti unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan dalam pasal ini dijelaskan merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam konteks kebakaran hutan/lahan perlu pula disampaikan beberapa ketentuan yang dianggap sebagai perwujudan dari *strict liability*, salah satunya terdapat dalam Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan yang menyatakan bahwa pemegang hak izin bertanggungjawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya. Tanggung jawab disini dapat ditafsirkan termasuk pula dalam arti pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*).²⁶⁾

Selanjutnya, ketentuan semacam ini kembali dipertegas dalam Peraturan Pemerintah No.45 tahun 2004 tentang perlindungan hutan yang menyatakan bahwa pemegang izin pemanfaatan hutan, pemegang izin penggunaan kawasan hutan atau pemilik hutan hak bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya. Selanjutnya dijelaskan pula

²⁵⁾Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. *Op.Cit.*, Pasal 88

²⁶⁾Andri Gunawan Wibisana, *Op.Cit.*, hal. 105

bahwa pertanggungjawaban tersebut meliputi pertanggungjawaban pidana, perdata, membayar ganti rugi, dan/ atau sanksi administrasi.²⁷⁾

Ketentuan pada pasal 49 UU Kehutanan 1999 *jo* pasal 30 ayat (1) PP No. 45 Tahun 2004 pada satu sisi dapat ditafsirkan sebagai bentuk perumusan *strict liability* untuk kasus kebakaran hutan atau lahan. Hal ini didasarkan pada tidak adanya unsur kesalahan sebagai syarat pertanggungjawaban. Pandangan ini di perkuat oleh penjelasan pasal 30 ayat (1) PP No. 45 Tahun 2004 pada anak kalimat sebelum kata “kecuali” yang secara tegas mengatakan bahwa pemegang hak dan pemegang izin bertanggungjawab mutlak atas kebakaran hutan yang berada di dalam hak/izannya. Tanpa adanya anak kalimat setelah kata “kecuali”, sebenarnya dapat dikatakan bahwa PP No. 45 Tahun 2004 telah sepenuhnya memuat *strict liability* secara tepat.²⁸⁾

Namun demikian, pasal 30 PP No. 45 tahun 2004 tidak sepenuhnya menganut *strict liability* sebagai pertanggungjawaban tanpa kesalahan, karena setelah kata “kecuali” justru dinyatakan bahwa pemegang hak/izin dapat lepas dari pertanggungjawaban jika mampu membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Dengan demikian penjelasan pasal ini sepertinya mengartikan *strict liability* dalam pemahaman sebagai pembuktian terbalik unsur kesalahan.²⁹⁾

Dalam konteks *strict liability*, kesalahan dalam arti subjektif dan objektif tidak perlu lagi di buktikan. Artinya, seseorang masih harus bertanggungjawab meskipun ia tidak melakukan kesalahan secara subjektif maupun objektif.³⁰⁾

Sistem *Strict Liability* merupakan sistem hukum yang sangat menguntungkan pihak korban dalam rangka mengklaim pertanggungjawaban si pelaku. Sistem ini memang sangat tepat karena

²⁷⁾ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453)*, Pasal 30

²⁸⁾ Andri Gunawan Wibisana, *Op.Cit.*, hal. 106

²⁹⁾ *Ibid.*,

³⁰⁾ *Ibid.*, hal. 147

dalam abad teknologi yang mutakhir dan serba canggih, banyak masyarakat menjadi korban dampak modernisasi, termasuk pencemaran lingkungan. Tetapi karena sistem hukum belum juga menuju ke modernisasi sedemikian rupa, maka tidak sedikit para korban yang kecewa. Faktor terpenting disini ialah sulitnya pihak penderita mengumpulkan data-data yang lengkap untuk dijadikan bahan pembuktian. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pembuktian sudah lebih jelas sederhana dan relatif pendek (praktis).

Jika kesalahan dan sifat melawan hukum (dalam arti melanggar kewajiban atau kehati-hatian) dari perbuatan tergugat tidak perlu dibuktikan, maka pertanyaannya apakah di dalam *strict liability* penggugat masih memiliki beban pembuktian? Untuk menjawab pertanyaan ini, Coleman menyatakan bahwa *strict liability* penggugat memiliki beban untuk membuktikan bahwa:³¹⁾

- a. Tergugat telah melakukan sebuah kegiatan;
- b. Penggugat telah mengalami kerugian;
- c. Bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kegiatan tergugat

Di dalam *strict liability* penggugat tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan unsur kesalahan. Penggugat hanya dituntut untuk membuktikan bahwa perbuatan atau kegiatan tergugat termasuk dalam *abnormally dangerous liability*.

Didalam doktrin *strict liability*, tergugat dapat melepaskan diri dari gugatan apabila dapat membuktikan ada alasan pemaaf. Alasan pemaaf itu secara umum adalah:³²⁾

- a. Keadaan *force majeure*
- b. Kesalahan korban sendiri, dan
- c. Kesalahan pihak ketiga

Di dalam *strict liability*, penggugat hanya dibebani pembuktian adanya kerugian dan hubungan sebab akibat antara kerugian yang diderita

³¹⁾*Ibid.*, hal. 148

³²⁾Laode M Syarif, Andri G Wibisana, *Op.Cit.*, hal. 584

dengan suatu perbuatan atau kegiatan tergugat. Sementara tergugat dituntut untuk membuktikan adanya alasan pemaaf atau faktor penghapus kesalahan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengalihan pembuktian dari penggugat kepada tergugat, dengan kalimat lain, tidak ada pembuktian terbalik di dalam doktrin *strict liability*.³³⁾

Jika kesalahan dan sifat melawan hukum (dalam arti melanggar kewajiban atau kehati-hatian) dari perbuatan tergugat tidak perlu dibuktikan, maka pertanyaannya apakah di dalam *strict liability* penggugat masih memiliki beban pembuktian? Untuk menjawab pertanyaan ini, Coleman menyatakan bahwa *strict liability* penggugat memiliki beban untuk membuktikan bahwa:³⁴⁾

- a. Tergugat telah melakukan sebuah kegiatan;
- b. Penggugat telah mengalami kerugian;
- c. Bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kegiatan tergugat

B. Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *law enforcement*, bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Istilah penegakan hukum dalam bahasa Indonesia membawa kita kepada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dengan force sehingga ada yang berpendapat, bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja. Pemikiran seperti ini diperkuat dengan kebiasaan kita menyebut penegak hukum itu polisi, jaksa, dan hakim. Tidak disebut pejabat administrasi yang sebenarnya juga penegak hukum.

Handhaving menurut *Notitie Handhaving Milieurech*, 1981 adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapai penataan ketentuan hukum dan peraturan 11 yang berlaku umum dan individual. Pengawasan *control* berarti pengawasan pemerintah untuk

³³⁾ *Ibid.*,

³⁴⁾ *Ibid.*, hal. 148

ditaatinya pemberian peraturan yang sejajar dengan penyidikan dalam hukum pidana.³⁵⁾

Disamping itu atau sebelum diadakannya penegakan hukum, sering pula diadakan negosiasi, persuasi, dan supervisi agar peraturan hukum atau syarat-syarat izin ditaati. Ini bisa disebut *compliance* (pemenuhan).

Jadi, orang Amerika dan Kanada membedakan pengertian *law enforcement* yang berarti penegakan hukum secara represif, sedangkan *compliance* dalam arti preventif terjadinya pelanggaran hukum lingkungan. Adapun orang Belanda kedua fase tersebut termasuk *Handhaving*. Sebelum dilakukan tindakan represif maka dilakukan tindakan preventif yang meliputi penerangan dan nasihat. Misalnya mengenai izin, jika lewat waktu dapat diberikan nasihat agar membuat permohonan perpanjangan izin atau langsung diberi perpanjangan. Dengan demikian, istilah *Handhaving* meliputi baik yang represif maupun preventif. Penyidikan dan penerapan sanksi administratif dan pidana merupakan bagian penutup penegakan hukum (*handhaving*).³⁶⁾

Seperti yang kita ketahui bahwa penegakan hukum lingkungan dapat di terapkan dengan beberapa instrumen yaitu dengan instrumen hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata.

Penegakan hukum lingkungan administrasi bertujuan agar perbuatan atau pengabaian yang melanggar hukum atau tidak sesuai persyaratan, berhenti atau mengembalikan pada keadaan semula. Selain memiliki wewenang untuk menerapkan paksaan administratif, hukum lingkungan mengenal sanksi administratif yang lain yaitu, penutupan perusahaan, larangan memakai peralatan tertentu, uang paksa dan penarikan izin.³⁷⁾

Penegakan hukum lingkungan juga dapat melalui jalur hukum perdata. Jalur hukum perdata ini biasanya fokus pada ganti kerugian dan pemulihan lingkungan hidup. Namun jalur hukum perdata ini kurang

³⁵⁾Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Cetakan ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) hal 48.

³⁶⁾*Ibid.*, hal. 49.

³⁷⁾*Ibid.*, hal.50

diminati di Indonesia karena berlarut-larutnya proses perdata di pengadilan.

Kemudian melalui instrumen hukum pidana. Penegakan hukum pidana merupakan *ultimum remedium* atau upaya terakhir karena tujuannya adalah untuk menghukum pelaku dengan hukuman penjara atau denda. Jadi penegakan hukum pidana tidak berfungsi untuk memperbaiki lingkungan yang tercemar, tapi dapat menimbulkan faktor penjara.

Secara umum penegakan hukum bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan yang salah dan penegakan penderitaan atau pembalasan yang layak bagi pelanggar. Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku perusak lingkungan hidup dari sisi hubungan antara pemerintah dan masyarakat adalah sangat diperlukan tujuannya adalah untuk menyelamatkan masyarakat dan lingkungan hidup.³⁸⁾

Perbuatan yang merusak atau mencemari lingkungan dapat dikenakan sanksi pidana yang terdapat dalam hukum lingkungan, terlebih dalam kasus kebakaran hutan. Perlunya penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan tersebut setidaknya karena terdapat tiga alasan. Alasan pertama didasarkan pada prinsip *the web of life*. Prinsip ini mengakui adanya saling hubungan dan saling ketergantungan diantara segala sesuatu di alam ini. Sehingga berdasarkan prinsip ini kerusakan atau kepunahan suatu spesies atau sumber daya alam lambat laun aatau tidak akan mempengaruhi spesies lainnya. Yang artinya bahwa setiap perubahan perubahan yang terjadi pada alam semesta akan mempengaruhi kehidupan manusia juga.

Alasan kedua prinsip keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa. Semakin beragam jenis tumbuhan dan satwa dalam suatu ekosistem, maka keadaan itu menandakan semakin kayanya ekosistem yang bersangkutan. Oleh sebab itu manusia mempunyai tanggung jawab untuk

³⁸⁾ Sukandi Husin, *Op.Cit.*, hal. 121.

memelihara dan atau mempertahankan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa.

Alasan ketiga berhubungan dengan etika ekologis sebagaimana di rumuskan oleh Aldo Leopold dalam konsep etika tanah. Dimana menurut Leopold manusia seharusnya memperluas lingkup masyarakat etik, tidak hanya terdiri dari manusia, tetapi juga meliputi tanah, makhluk hidup lainnya, yang dapat merasakan sakit, dan segala sesuatu yang terdapat atau hidup dalam alam.³⁹⁾

C. Penerapan Asas *Polluter Pay Principle* dan Asas *Strict Liability* Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan.

Penegakan hukum merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan baik oleh aparat negara maupun masyarakat dengan tujuan untuk mengaplikasikan atau mewujudkan keinginan hukum dalam undang-undang kedalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Hukum lingkungan merupakan seperangkat aturan yang dibuat untuk mengatur pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Penegakan hukum lingkungan merupakan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan masyarakat untuk mengatur pengelolaan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Dalam kehidupan bermasyarakat, banyak kalangan yang berpendapat penegakan hukum lingkungan dapat dikatakan ada jika telah ada kasus yang dibawa ke pengadilan. Pendapat yang seperti ini mengisyaratkan bahwa penegakan hukum lingkungan hanya bersifat represif atau dapat dikatakan baru bekerja ketika terjadi kasus pencemaran lingkungan.

Penegakan hukum lingkungan secara represif hanya merupakan salah satu bagian dari penegakan hukum lingkungan, hal tersebut dikarenakan hukum lingkungan termasuk hukum modern dimana hukum lingkungan berada diantara beberapa instrumen yaitu instrumen administrasi, instrumen perdata dan instrumen pidana. Hal ini membuat

³⁹⁾ Takdir Rahmadi. *Op.Cit.*, 227.

penegakan hukum lingkungan tidak hanya bersifat represif tetapi juga bersifat preventif.

Penegakan hukum lingkungan terutama terhadap pelaku pembakaran hutan dapat dilakukan secara preventif seperti melalui persyaratan perizinan, amdal, pembuatan RKL-UPL dan lain sebagainya, dimana hal tersebut termasuk kedalam instrumen administratif. Penegakan hukum lingkungan dengan instrumen administratif merupakan sanksi yang dapat dijatuhkan oleh pejabat pemerintah tanpa melalui proses pengadilan.

Dalam UUPPLH juga terdapat pasal yang mengatur jenis-jenis sanksi administratif, yaitu dalam pasal 76 ayat (2) yang menyatakan bahwa sanksi administratif terdiri atas:

- a. Teguran Tertulis
- b. Paksaan pemerintah
- c. Pembekuan izin lingkungan; atau
- d. Pencabutan izin lingkungan

Dalam pasal 80 ayat (1) UUPPLH menyebutkan beberapa bentuk tindakan paksaan pemerintah yaitu:

- a. Penghentian sementara kegiatan produksi;
- b. Pemindahan sarana produksi;
- c. Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
- d. Pembongkaran;
- e. Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
- f. Penghentian sementara seluruh kegiatan;
- g. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Mengenai penerapan sanksi pembekuan izin lingkungan dan pencabutan izin lingkungan baru akan diterapkan sebagai upaya akhir dalam penegakan hukum administrasi setelah pelaku tidak melakukan paksaan pemerintah. Selain itu dalam penegakan hukum administrasi juga bisa diterapkan pasal 87 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap

penanggung jawab usaha atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup wajib membayarganti rugi dan/ atau melakukan tindakan tertentu. Dimana pasal ini merupakan manifestasi dari prinsip pencemar membayar (*polluter pays priciple*).

Dimana berdasarkan prinsip pencemar membayar setiap pelaku usaha yang melanggar hukum berupa pencemaran harus membayar semua kerusakan yang terjadi. Prinsip ini dapat diterapkan kepada pelaku usaha dengan memintakan pungutan-pungutan oleh pemerintah, seperti pajak, asuransi hutan dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan agar pelaku usaha dapat sama-sama melakukan pengawasan agar tidak terjadi kebakaran hutan. Selain itu *polluter pays principle* juga dapat diterapkan dengan memasukkan semua modal baik modal pelaku usaha maupun modal alam kedalam Produk Domestik Bruto (PDB) dengan begitu harga dipasaran dapat ditemukan harga yang tepat dan bukan harga yang diinginkan. Misalnya, dalam kegiatan usaha kelapa sawit, dimana pembukaan lahannya dilakukan dengan melakukan pembakawan hutan, hal ini memang membuat pelaku usaha mengeluarkan modal yang lebih sedikit, namun alam terlebih hutan mengalami kerusakan yang lebih parah dibandingkan dengan pembukaan lahan dengan cara yang biasanya sehingga menimbulkan kerugian terhadap lingkungan. Kerugian yang dialami oleh lingkungan inilah yang seharusnya juga dimasukkan kedalam Produk Domestik Bruto (PDB).

Selain penerapan sanksi administratif, juga dapat diterapkan sanksi pidana terhadap pelaku pembakaran hutan. Sanksi ini dapat ditemukan dalam pasal 108 UUPPLH yang menyatakan bahwa setiap pelaku pembakar hutan dapat dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Mengenai penerapan sanksi pidana ini tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, melainkan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Dimana berdasarkan Undang-Undang Kehutanan dimana setiap pelaku usaha dapat dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak banyak Rp.5000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Namun apabila karena kelalaiannya dia melanggar peraturan tersebut maka dapat diancam pidana paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Sedangkan dalam undang-undang perkebunan dapat dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Dalam penerapan sanksi pidana, prinsip *polluter pay principle* juga dapat diterapkan, dengan menggunakan pendekatan kerugian negara atau pendekatan kerugian negara sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Seperti kita ketahui kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja ataupun lalai. Seperti kita ketahui bahwa kebakaran hutan dan lahan juga terjadi secara meluas serta berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama, serta memiliki dampak yang luas dan membutuhkan waktu pemulihan yang cukup lama. Sebab itu tidak hanya kerugian dari sisi materil yang dikeluarkan untuk penanggulangan bencana kabut asap dan pemulihan kondisi, namun juga rusaknya ekosistem alam.

Bahwa kerugian negara akibat kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus triliun)

baik dialami negara, swasta dan masyarakat. Dimana biaya yang sudah digunakan untuk pemadaman lahan dan hutan sebesar Rp. 385.000.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima miliar rupiah).

Seperti kita ketahui bahwa pembakaran hutan dilakukan dengan tujuan untuk menghemat pengeluaran dalam melakukan pembukaan lahan yang artinya sama saja dengan menguntungkan dirinya sendiri. Sehingga apabila pembakaran hutan dan lahan tersebut karena adanya niat dan kesengajaan maka unsur dalam pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor dapat dinyatakan terpenuhi. Sehingga selain dapat dipidana dapat juga dikenakan sanksi pidana tambahan berupa uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari perbuatan pembakaran hutan.

Selain menggunakan instrumen pidana dan administrasi dalam penegakan hukum lingkungan dapat juga diterapkan instrumen perdata. Dimana pemerintah, organisasi lingkungan hidup dan masyarakat memiliki hak gugat terhadap pelaku pembakaran hutan di Indonesia. Hal ini jelas diatur dalam pasal 90, 91, dan 92 UUPPLH.

Penegakan hukum kepada pelaku pembakaran hutan melalui instrumen perdata biasanya menggunakan gugatan ke pengadilan. Dimana gugatan yang biasanya digunakan selama ini adalah gugatan perbuatan melawan hukum, dimana hal tersebut didasari oleh pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Mengenai penegakan hukum lingkungan melalui instrumen perdata sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dimana hal tersebut diatur dalam pasal 88 yang mengatakan bahwa setiap orang yang tindakannya menggunakan B3, menghasilkan B3, atau menimbulkan ancaman yang serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan. Pasal ini merupakan manifestasi dari prinsip pertanggung jawaban mutlak (*Strict Liability*).

Di Indonesia penerapan prinsip pertanggung jawaban mutlak ini masih belum optimal. Salah satunya adalah dalam kasus Menteri Lingkungan hidup melawan Pt. Kalista Alam pada tahun 2013, dimana penggugat mendalilkan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan permukaan lahan yang menyebabkan kebakaran hutan. Dalam proses persidangan penggugat juga secara singkat menyebutkan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) sebagai dasar pertanggungjawaban dengan alasan bahwa dalam perbuatan melanggar hukum terhadap lingkungan, pertanggungjawaban tergugat sebagai pemilik lahan dapat dituntut dengan prinsip pertanggungjawaban mutlak. Setelah proses persidangan berjalan, majelis hakim pun menjatuhkan putusan memenangkan penggugat, dan menyatakan tergugat bertanggungjawab berdasarkan perbuatan melawan hukum (PMH).

Penggunaan *strict liability* dalam kasus tersebut perlu dikritik dengan beberapa alasan. Pertama, bahwa penggugat meskipun menyebutkan *strict liability* dalam positanya, penggugat gagal menjelaskan unsur-unsur *strict liability*. Kemudian tidak ada upaya yang dilakukan oleh tergugat untuk membedakan untuk menunjukkan perbedaan antara PMH dan *strict liability*. Dan yang terakhir dalam petitum gugatannya, hanya pertanggungjawaban melawan hukum (PMH) saja yang dimintakan oleh penggugat sebagai dasar pertanggungjawaban tergugat.

Selain itu penerapan asas *strict liability* dalam kasus kebakaran hutan, juga dapat meringankan penggugat. Hal ini dikarenakan dengan diterapkannya asas *strict liability* maka penggugat tidak perlu lagi membuktikan adanya unsur kesalahan dari tergugat, namun hanya perlu membuktikan bahwa benar telah terjadi kerusakan hutan akibat kebakaran dalam lahan yang dimiliki oleh tergugat, atau dapat dikatakan sebagai beban pembuktian terbalik. Yang artinya bahwa tergugat bertanggungjawab atas setiap kerusakan lingkungan yang terjadi akibat perbuatannya, kecuali ia dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang sudah diuraikan diatas dapat disimpulkan walaupun pengaturan mengenai *polluter pay principle* dan asas *strict liability* di Indonesia sudah cukup lama, namun penerapannya masih kurang maksimal. Padahal kedua prinsip ini memiliki peranan penting dalam hukum lingkungan karena memberikan petunjuk, bahwa pelaku perusakan lingkungan wajib bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkannya.

Penerapan prinsip ini sangat tepat terhadap pelaku pembakaran hutan karena pembakaran hutan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang sangat besar sehingga para pelaku pembakar hutan wajib bertanggungjawab akibat kerugian yang ditimbulkannya. Penerapan kedua prinsip ini dapat diterapkan menggunakan ketiga instrumen hukum yaitu instrumen hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata sehingga dapat menjamin tercapainya kelestarian lingkungan terlebih pada sektor kehutanan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Diterapkan asuransi lingkungan hidup agar asas *strict liability* dan *polluter pay principle* dapat diimplementasikan karena adanya dukungan finansial melalui skema asuransi.
2. Bagi Pemerintah dan aparat Penegak Hukum di Indonesia kira nya dapat memiliki persepsi yang sama dalam penegkan hukum lingkungan dalam menerapkan asas *Strict liability* dan *polluter pay principle*. Selain itu bagi para pemerintah juga kiranya dapat membuat sebuah program pelatihan bagi para penegak ukum di Indonesia mengenai Penegakan Hukum Lingkungan, supaya

penegak hukum lingkungan memiliki persepsi yang sama dalam menegakkan hukum. Selain itu juga dalam menangani kasus lingkungan khususnya pelaku pembakaran hutan kiranya hanya penegak hukum yang memiliki sertifikat lingkungan saja yang dapat menangani kasus tersebut.

2. Bagi masyarakat dan organisasi lingkungan hidup kiranya dapat lebih semakin kritis lagi terhadap penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Selain itu juga kiranya masyarakat dapat lebih aktif berperan dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia dengan cara melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila terjadi kasus pembakaran hutan. Selain itu masyarakat dan juga organisasi lingkungan hidup memiliki hak untuk menggugat sebagaimana diaaur dalam pasal 91 dan 92 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku.

- Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Cetakan ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
- Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Cetakan ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- Erwin, Muhamad, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015),
- Iwan J Aziz, Lyidia M. Napitupulu, Arianto A. Patunru, Budy P. Resosudarmo (ed), *Pembangunan Berkelanjutan Peran dan Kontribusi Emil Salim*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2010).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-9. Edisi Revisi. (Jakarta: Kencana, 2016).

Akib, Muhammad, *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Holistik-Ekologis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015).

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014).

Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Edisi Kedua. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015).

Setiadi, Edi, Kristian, *Sistem Peradilan Pidana terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*,(Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2017).

Siahaan, N.H.T, *Hukum Lingkungan dan ekologi pembangunan*. Edisi kedua, (Jakarta: Erlangga, 2014).

Sinamo, Nomensen. *Pokok-Pokok Hukum Lingkungan Berbasis Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Di Indonesia*, (Jakarta: Permata Aksara, 2018).

Sukandi Husin, *Penegakkan Hukum Lingkungan Indonesia*, Cetakan ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Syarif, Laode M ,Andri G Wibisana (ed), *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi dan Studi Kasus*, (Jakarta: USAID).

Wibisana, Adri Gunawan. *Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017)

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Cetakan keenam, (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2016).

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1940, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)*.

_____. *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888)*.

_____. *Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun*

2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4453)

C. Makalah / Hasil Penelitian

Redi, Ahmad. “Analisa dan Evaluasi Hukum Tentang Pemanfaatan Sumber Daya Genetik”. Hasil penelitian. Disampaikan pada Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Tahun 2015.

Muhammad Muhdar, “Eksistensi *Polluter Pay Principle* Dalam Pengaturan Hukum Lingkungan di Indonesia”, *Mimbar Hukum*, Volume 21 Tahun 2009.

D. Internet.

Direktorat Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan,
<http://www.menlhk.go.id/berita-129-dataset-lingkungan-hidup-dan-kehutanan.html>, 26 Maret 2018.

Anonim, http://www.wwf.or.id/tentang_wwf/upaya_kami/forest_spesies/tentang_forest_spesies/kehutanan/, 23 Januari 2018.

Cipto, Hendra. <http://regional.kompas.com/read/2016/08/30/15362721/setiap.tahun.hutan.indonesia.hilang.684.000.hektar>, 19 Februari 2018.